



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes



2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
6. Bidang Pemerintahan Desa adalah Bidang Pemerintahan Desa pada Dinpermades.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP merupakan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang dibayarkan secara rutin per Bulan dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
23. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Iuran BPJS adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
24. Penyaluran adalah mekanisme transfer dana dari RKUD ke RKD.
25. Pencairan adalah proses dan mekanisme penarikan dana oleh Desa dari rekening Kas De sa dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen surat yang mencantumkan kebutuhan belanja barang dan jasa yang dibuat sebagai salah satu persyaratan penarikan dana dari rekening kas Desa.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah daftar yang memuat rincian penggunaan ADD yang dibuat oleh PPKD yang diketahui oleh Kepala Desa.

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat SILPA ADD adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran anggaran alokasi dana desa dalam satu periode anggaran.
29. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
30. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsure perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman ADD.
- (2) Tujuan diberikannya ADD antara lain :
 - a. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan Desa;
 - d. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - e. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - i. Mendorong upaya penanganan keadaan bencana, darurat dan mendesak berskala lokal Desa.
- (3) Penggunaan ADD berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

BAB II

SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN ADD

Bagian Kesatu

Sumber Alokasi ADD dan Penganggaran Dalam APBD

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



Pasal 4

- (1) Informasi Alokasi besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung dan disampaikan oleh Instansi yang berwenang menangani perencanaan dan pengelolaan keuangan Daerah kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.
- (2) Atas dasar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Fasilitasi menghitung Besaran ADD per Desa sesuai dengan rumusan perhitungan ADD.
- (3) Besaran ADD yang diterima setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD per Desa merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD.
- (2) BPKAD berwenang menverifikasi dan memvalidasi serta melakukan penyaluran dana atas pengajuan ADD dari masing-masing Desa.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades merupakan instansi yang berkedudukan sebagai Sekretariat Tim Fasilitasi ADD dan bertugas memfasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD.

Bagian Kedua Rumus Penetapan ADD

Pasal 6

Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan :

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD, dibagikan dengan jumlah yang sama dan merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut ADD Minimal;
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD, yang dihitung menggunakan rumus dengan memperhatikan variabel tertentu, yaitu: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG), yang selanjutnya disebut ADD Proporsional.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD setiap Desa adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADD_{Mi} + ADD_{Pi}$$



Dengan penjelasan :

ADD_i : ADD untuk Desa i

ADD_{Mi} : ADD Minimal untuk Desa i

ADD_{Pi} : ADD Proporsional untuk Desa i

- (2) ADD Minimal merupakan hasil perkalian jumlah total ADD dikalikan dengan prosentase 90% (Sembilan puluh) dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Brebes, dengan rumus :

$$ADD M_i = ADD \times 90\% / \text{Jumlah Desa Se-Kabupaten Brebes}$$

- (3) ADD Proporsional dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Rasio jumlah Variabel Desa dibandingkan jumlah variable Kabupaten, dikalikan dengan jumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah total ADD dengan rumus :

$$ADD P_i = \{(0,25 * R_1) + (0,35 * R_2) + (0,10 * R_3) + (0,30 * R_4)\} \\ * (10\% * ADD)$$

Dengan penjelasan :

ADD_{Pi} : Jumlah ADD Proporsional Desai

R₁ : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten

R₂ : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Kabupaten

R₃ : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

R₄ : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Data Variabel yang digunakan dalam penghitungan rumus penetapan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari instansi yang berwenang dalam bidang statistik/pengelolaan data dimaksud.
- (2) Data Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menyatukan data perhitungan dapat berupa data dari instansi yang membidangi dana desa.
- (3) Dalam hal data yang diminta kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercukupi dan kurang lengkap, maka dapat digunakan data perhitungan tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Komponen ADD terdiri atas SILTAP, Iuran BPJS dan ADD Reguler.



- (2) Besaran komponen ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran komponen ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan rumus penghitungan:
$$ADD\ i = SILTAP + \text{Iuran BPJS Kesehatan (4\%)} + \text{Iuran BPJS Ketenagakerjaan} + \text{ADD Reguler}$$
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SILTAP dan iuran BPJS KepalaDesa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Dalam upaya efektifitas, efisiensi dan gunakelancaran pelaksanaan dan pengelolaan ADD, makadibentuk Tim Fasilitasi ADD pada tingkat Kabupaten, dan Tim Asistensi ADD pada tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
 - 1) Penasehat : Sekretaris Daerah
 - 2) Penanggung jawab : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah
 - 3) Ketua : Kepala Dinpermades
 - 4) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades
 - 5) Sekretaris : Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades
 - 6) Anggota : Unsur BPKAD, Staf di Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades dan unsur instansi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan ADD berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD serta pembinaan pelaksanaan ADD;
 - c. Mengarahkan Tim Asistensi ADD agar memberikan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa;

- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
 - e. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan ADD berdasarkan laporan dari Tim Asistensi ADD.
- (4) Tim Asistensi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan :
- 1) Penanggungjawab : Camat
 - 2) Ketua : Sekretaris Camat
 - 3) Sekretaris : Kasi yang membidangi
 - 4) Anggota : Kasi Pemerintahan/PMD, staf Kecamatan, dan unsur Dinas terkait tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Asistensi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. Melakukan sosialisasi ADD dan Kebijakan terkait ADD;
 - b. Melaksanakan Pendampingan terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban ADD;
 - c. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Tingkat Desa;
 - d. Membantu dalam pemecahan masalah terkait ADD yang terjadi di Tingkat Desa;
 - e. melakukan verifikasi proposal pengajuan penyaluran ADD;
 - f. melakukan asistensi pengadaan barang dan jasa di Desa;
 - g. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD;
 - h. menghimpun dan menyimpan arsip terkait pengajuan penyaluran, pencairan, dan surat pertanggung jawaban ADD (berupa: ADD Reguler, SILTAP dan Iuran BPJS) dari Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 11

- (1) Pada tingkat Desa, pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan APBDesa. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya

kepada PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa.

- (2) Tugas PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan ADD, sebagai berikut:
 - a. Memberikan sosialisasi dan informasi serta penggunaan program ADD kepada seluruh komponen masyarakat di masing – masing desa;
 - b. Menyusun dan membuat RABADD berdasarkan musyawarah Desa terkait penggunaan ADD;
 - c. Melaksanakan kegiatan ADD secara swakelola dengan menyusun jadwal, rencana dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai dari sumber ADD dan menghimpun, menggali dan mengembangkan peran sertawarga dan swadaya masyarakat;
 - d. Menyusun, mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi proses penyaluran dan pencairan dana ADD;
 - e. Menghimpun dan menyimpan dokumen ASLI terkait pengajuan penyaluran, pencairan, dan surat pertanggungjawaban ADD (berupa: ADD Reguler, SILTAP dan Iuran BPJS); dan
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.
- (4) PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas honorarium yang bersumber dari APBDesa.

BAB IV

PERENCANAAN ADD

Pasal 12

- (1) Perencanaan penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBDesa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ADD maka harus mengacu pada proses perubahan APBDesa.

Pasal 13



- (1) PPKD membuat RAB sesuai dengan bidang dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kegiatan fisik, RAB ADD harus dilengkapi Design Engineering dan gambar yang disusun oleh PPKD diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Kepala Desa, yang dapat difasilitasi oleh tenaga ahli/konsultan yang kompeten di bidangnya.
- (4) ADD untuk kegiatan fisik dapat dialokasikan guna biaya operasional, pembelian bahan/material dan upah tenaga kerja.
- (5) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bernilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes di wilayah Kecamatan.

BAB VI

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu

Penyaluran ADD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD terdiri atas: Penyaluran ADD Reguler dan penyaluran SILTAP dan Iuran BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 15

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari 2 (dua) Tahap, yaitu :Tahap I (Pertama) dan Tahap II (kedua).
- (2) Penyaluran ADD Tahap I (pertama) dilakukan penyaluran sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD yang diterima oleh setiap Desa.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran sebesar 20% (dua puluh persen) yang merupakan sisa dari jumlah keseluruhan jumlah ADD setelah dikurangi Tahap I (pertama) yang diterima oleh setiap Desa.



- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengajukan surat permohonan penyaluran ADD mengetahui Camat yang ditujukan kepada Bupati Brebes cq. Kepala BPKAD dengan dilampiri persyaratan penyaluran ADD.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan cap basah.
 - b. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I ditandatangani Kepala Desa diketahui Camat, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - c. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran dana ADD;
 - d. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ditanda tangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. Surat Pertanggung jawaban Belanja Tidak Langsung ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - f. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - g. Salinan RKD;
- (3) Persyaratan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama) Tahun berjalan;
 - b. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II ditandatangani Kepala Desa diketahui Camat, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - c. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran ADD;
 - d. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. Surat Pertanggung jawaban Belanja Tidak Langsung ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - f. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - g. Salinan RKD.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirimkan langsung ke Kepala Dinpermades untuk kemudian dibuatkan surat pengantar kepada Kepala BPKAD.

Bagian Kedua

Pencairan ADD

Pasal 17

- (1) Pencairan ADD setiap Tahapan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP yang dilengkapi dengan RAB.
- (2) Pencairan ADD di RKD dapat dilaksanakan setelah Desa mendapatkan Surat Pengantar Pencairan Dana yang dibuat oleh Desa kepada Bank pengampu RKD.
- (3) Surat Pengantar Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setelah Desa memenuhi persyaratan pencairan.
- (4) Mekanisme pencairan SILTAP dan Iuran BPJS diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 18

- (1) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) untuk pencairan ADD Reguler Tahap I (pertama) dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menyusun:
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran tahun sebelumnya dari Kepala Desa kepada Bupati dilengkapi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - b) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran tahun sebelumnya dari Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) RPJM Desa bagi Kepala Desa definitif baru; dan
 - d) RKP Desa Tahun Berjalan dilengkapi APBDesa Tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-I (kesatu) kepada Camat dengan dilampiri:
 - a) Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b) Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :
 1. SPP Kegiatan;
 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
 3. RAB Kegiatan.



- c) Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
 - d) Design Engineering dilengkapi dengan gambar proyek (untuk kegiatan fisik);
 - e) Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.
- (3) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-II (kedua) dan seterusnya, kepada Camat dengan dilampiri:
- a) Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b) Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :
 - 1. SPP Kegiatan;
 - 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
 - 3. RAB Kegiatan.
 - c) Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
 - d) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana sesuai permohonan pencairan dana I (satu), dilengkapi Buku Kas Umum;
 - d) Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.

Pasal 19

Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) untuk pencairan ADD Reguler Tahap II (kedua) dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I (pertama) Tahun berjalan.

Bagian Ketiga

PenggunaanADD

Pasal 20

Penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan penggunaan APBDesa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.



- b. paling banyak 30% (tigapuluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris desa dan perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan ADD Reguler Tahap I (pertama) sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dapat digunakan untuk :
- a. Menunjang Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Dapat dialokasikan guna menunjang kegiatan Pemerintahan Desa berupa Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa) dan Rukun Tetangga/Rukun Warga, meliputi Jenis Belanja:
- a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c) Belanja Modal.
- b. Menunjang Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Dapat dialokasikan guna pembangunan skala Desa, yang dialokasikan dari dana ADD Tahap I dan disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa, digunakan untuk:
- 1) Biaya pembangunan Rehab Berat/Sedang gedung/ruangan dilingkungan Kantor Balai Desa;
 - 2) Biaya pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana perkantoran dan public dalam skala Desa;
 - 3) Biaya pembangunan lainnya sesuai kewenangan Desa dan berdasarkan hasil musyawarah Desa terkait penggunaan dana ADD.

Besaran alokasi dana fisik tersebut, dapat digunakan untuk:

- a) Belanja Barang Jasa :
- Paling banyak 5% (Lima Persen) dari nilai fisik sebagaimana dimaksud, dan dapat digunakan untuk:
- Design Engineering;
 - Administrasi dan Papan Proyek/prasasti;
 - RAB dan Gambar kegiatan/proyekfisik;
 - papan informasi dan Prasasti;



- Honorarium TPK; dan
 - Operasional TPK lainnya; dan
- b) Belanja Modal, berupa :
- Biaya Pembelian material/Bahan bangunan; dan
 - Biaya Sewa peralatan;
 - Biaya/upah Tukang bangunan.
- c. Menunjang Bidang Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Dapat Dialokasikan guna menunjang operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sebagai mitra kerja pemerintahan Desa, yang terdiri dari: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Perlindungan Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga Desa lainnya sesuai hasil musyawarah Desa.
- d. Menunjang Bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dapat dialokasikan guna mendukung program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur dan atau kader kemasyarakatan maupun mendukung peningkatan kegiatan kemasyarakatan.
- e. Menunjang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Dapat dialokasikan guna mendukung belanja barang jasa maupun belanja modal terkait kejadian/keadaan darurat/luar biasa, meliputi :bencana alam maupun bencana sosial.
- (2) Penggunaan ADD Reguler Tahap II (kedua) sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dapat digunakan untuk menunjang program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, meliputi Jenis Belanja:
- a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Modal; dan
 - d) Belanja Tak Terduga.
- (3) Belanja kegiatan Pemerintahan Desa yang berhubungan dengan percepatan pencapaian program/kegiatan dan atau kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Penata usahaan pelaksanaan ADD wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:



- a. Pengelolaan Keuangan Desa beserta formatnya;
- b. Perhitungan, penyetoran, pemungutan dan pelaporan Pajak; dan
- c. Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa.

Pasal 23

Pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 24

ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, kegiatan yang menimbulkan duplikasi pendanaan, perbuatan melawan hukum, pengadaan tanah dan peruntukan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Kesatu

Pelaporan ADD

Pasal 25

- (1) Pelaporan pelaksanaan ADD terdiri atas:
 - a. Laporan Berkala
Laporan berupa rekapitulasi realisasi keuangan dan realisasi fisik pelaksanaan ADD dilengkapi himpunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa per Semester, yang di laporkan secara berkala per Semester oleh Camat Kepada Bupati Brebes cq. Kepala Dinpermades.
 - b. Laporan Akhir
Camat selaku ketua tim asistensi membuat laporan akhir terkait pelaksanaan ADD di wilayahnya, dengan sistematika sebagai berikut :
 - 1). Pendahuluan
 - 2). Pelaksanaan Kegiatan
 - 3). Hambatan dan Penyelesaian



- 4). Kesimpulan dan saran
 - 5). Lampiran – lampiran
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud, rekapitulasinya dikirim ke Bupati Brebes cq. Kepala Dinpermades. Sementara Himpunan Arsip Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana/SPj ADD selama 1 (satu) Tahun seluruh Desa di wilayah Kecamatan_paling lambat Tanggal 10 Bulan Januari Tahun selanjutnya dikumpulkan di kecamatan masing-masing.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban ADD

Pasal 26

Pertanggung jawaban ADD dibuat sebagai lampiran pertanggung jawaban APBDesa yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan, yang paling sedikit memuat:

- a. Surat pengantar pertanggung jawaban penggunaan dana ADD ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat;
- b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh PPKD yang membidangi kegiatan dan Kepala Desa diketahui Camat;
- c. Berita Acara Kebenaran Pekerjaan ditandatangani oleh PPKD yang membidangi kegiatan, Kepala Desa diketahui Camat;
- d. Surat pertanggung jawaban mutlak bermaterai cukup;
- e. Pakta Integritas;
- f. Slip pengambilan pencairan dana ADD sesuai termyn pengajuan SPP;
- g. Salinan RKD dilengkapi transaksi dan saldo terakhir;
- h. Rekapitulasi Pengajuan SPP dan RAB;
- i. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan;
- j. Bukti Surat Setoran Pajak untuk barang dan jasa yang kena pajak;
- k. Kegiatan non fisik disertai foto kegiatan;
- l. Pembelian barang disertai foto barang yang diterima oleh pengurus barang milik desa;
- m. kegiatan fisik, disertai:
 - 1) Foto yang menunjukkan proses pelaksanaanpekerjaan;
 - 2) Foto Lokasi Fisik kegiatan, kondisi: 0% (Nol Persen), 50% (Lima Puluh Persen) dan 100% (Seratus Persen);
 - 3) Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan

- 4) Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi ADD

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, penggunaan dan realisasi ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi maupun Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades. Pemantauan dilaksanakan terhadap:
 - a) penyaluran ADD dari RKUD keRKD;
 - b) pencairan ADD;
 - c) penyampaian laporan realisasi penggunaan dan pertanggung jawaban ADD; dan
 - d) SILPA ADD.
- (2) Dalam hal terjadi SILPA ADD yang merupakan SILPA APBDesa, maka dapat dipergunakan kembali melalui Perubahan APBDesa atau APBDesa Tahun berikutnya, sesuai dengan hasil musyawarah Desa yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau APBDesa Tahun selanjutnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD di Tahun selanjutnya.

Bagian Kedua

Pembinaan ADD

Pasal 28

- (1) Pembinaan terkait pelaksanaan ADD merupakan bagian dari pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan pelaksanaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Desa di tingkat Pemerintah Desa, Camat di tingkat Kecamatan dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di tingkat Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembinaan oleh Tim fasilitasi ADD dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan di tingkat Kecamatan maupun secara langsung pada obyek kegiatan.



- (4) Camat wajib membina pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, termasuk pelaksanaan ADD di wilayah Kecamatan.
- (5) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Administrasi keuangan Desa;
 - b. Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. Pelaksanaan ADD;
 - d. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (6) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengawasan ADD
Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa berkaitan dengan pelaksanaan APBDesa dilakukan berjenjang di tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

BAB VIII
Ketentuan Lain-Lain
Pasal 30

- (1) Pelanggaran yang disebabkan oleh penyimpangan pengelolaan administrasi keuangan desa dan/atau menyebabkan kerugian keuangan desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Desa yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan ditunda proses penyaluran dan pencairan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 3